

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa melindungi segenap warga masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan keadilan sosial merupakan tanggung jawab setiap tingkatan Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, utamanya nelayan, Daerah menyelenggarakan perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa ketentuan pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam serta Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan Strategi dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sesuai kewenangannya serta menyusun dan menetapkan regulasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Keuangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57191);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri D);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Penangkapan Ikan Terukur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan sesuai ketentuan;
5. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan sesuai ketentuan;
6. Pemberdayaan Nelayan, adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik;
7. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan;
8. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan;
9. Keluarga Nelayan adalah orang yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nelayan;

10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
11. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi;
12. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota;
13. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan;
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;
16. Kelembagaan adalah Lembaga yang tumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, berdasarkan budaya dan kearifan lokal;
17. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan;
18. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan kepada perusahaan pembiayaan dan bank;
19. Polis Asuransi adalah dokumen perjanjian perikatan antara Tertanggung dan Penanggung, ditandatangani oleh Penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi;

20. Penanggung adalah pelaksana Perusahaan Asuransi yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan Polis, ikhtisar dan kartu peserta asuransi serta menerima premi asuransi, dan berkewajiban membayar tuntutan Manfaat yang terjadi dan dijamin Polis;
21. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KUSUKA adalah kartu identitas tunggal bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan asas:

- a. Kedaulatan;
- b. Kemandirian;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Kebersamaan;
- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan;
- g. Efisiensi-berkeadilan;
- h. Keberlanjutan;
- i. Kesejahteraan;
- j. Kearifan lokal; dan
- k. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, sumber daya kelautan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran;
- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum; dan

- g. mewujudkan kemandirian nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas kehidupan yang lebih baik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Nelayan Kecil meliputi:

- a. pembiayaan dan permodalan;
- b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
- c. penumbuh kembangan kelompok Nelayan Kecil;
- d. pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil; dan
- e. Kemitraan.

Pasal 5

Peraturan daerah ini berlaku dalam hal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk:

- a. Nelayan Kecil yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Banyuwangi.
- b. Keluarga Nelayan Kecil berdomisili di Daerah yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sesuai.

BAB III PERENCANAAN DAN STRATEGI

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan kecil, dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;

- g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
- h. tingkat pertumbuhan ekonomi;
- i. jumlah Nelayan.

Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan Nelayan kecil dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (2) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - e. penguatan Kelembagaan.

Pasal 8

Rencana Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Banyuwangi terintegrasi dengan rencana Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Pusat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan kecil.
- (2) Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan kecil, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyelenggaraan perlindungan;
 - c. penyelenggaraan pemberdayaan;

- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

Paragraph 1

Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 10

- (1) Penyediaan Prasarana Penangkapan Ikan paling sedikit meliputi:
 - a. jalan akses menuju pelabuhan;
 - b. alur sungai dan muara;
 - c. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - d. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam Penyediaan Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan :
 - a. Stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan melalui dinas terkait;
 - b. Menetapkan kebijakan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
 - c. pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 - d. Kebijakan Standar Operasional Prosedur Prasarana Penangkapan Ikan;
 - e. Dinas dapat membuat aplikasi distribusi bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya.
- (3) Kebijakan Standar Operasional Prosedur Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) dalam rangka melaksanakan ketentuan pada ayat (2) huruf a dan huruf e secara optimal, pemerintah daerah dapat membentuk satuan tugas (satgas) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Energi untuk nelayan;
- (5) pembentukan dan tatakerja satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraph 2

Prasarana Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 11

Penyediaan Prasarana pengolahan dan pemasaran paling sedikit meliputi:

- a. tempat pengolahan Ikan;
- b. tempat penjualan hasil Perikanan;
- c. jalan distribusi; dan
- d. instalasi penanganan limbah.

Bagian Ketiga

Kemudahan Memperoleh Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berdasarkan kewenangannya dalam hal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pemberian kemudahan Nelayan Kecil melalui:
 - a. penjaminan ketersediaan sarana nelayan
 - b. pengendalian harga
- (2) kemudahan Nelayan kecil dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dapat dilakukan Dinas berdasarkan kewenangannya dalam hal sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
 - a. penyediaan layanan informasi dalam bentuk fisik maupun aplikasi;
 - b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan;
 - c. pelibatan pelaku usaha, dan lembaga pendidikan yang berkompeten penyediaan sarana;
 - d. fasilitasi kerjasama antara Nelayan dengan lembaga pendidikan, tenaga ahli dan pelaku usaha; dan
 - e. pengendalian harga sarana.
- (3) Sarana Usaha Perikanan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri sesuai ketentuan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dalam hal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan Kecil.

- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 14

Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memfasilitasi terserapnya hasil ikan tangkapan nelayan dengan mengundang investor pelaku usaha perikanan;
- b. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi nelayan;
- c. sosialisasi dan gotong royong dalam menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan tempat pengolahan;
- d. mensosialisasikan, membantu dan memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 15

- (1) Pemilik dan penyewa kapal yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis sesuai ketentuan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, dalam perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Bagian Kelima Jaminan Risiko Penangkapan Ikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dalam hal sesuai ketentuan yang berlaku memberikan Perlindungan kepada Nelayan Kecil atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal kecelakaan kerja, kehilangan nyawa atau jenis risiko lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan Kecil guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan melalui perusahaan Penjaminan dalam hal sesuai ketentuan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan Kecil menjadi Asuransi Perikanan dalam hal sesuai ketentuan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan Kecil dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan bagi Nelayan Kecil sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah dalam hal sesuai ketentuan.

Pasal 19

Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan, melalui:

- a. asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; dan
- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Pasal 20

Ketentuan mekanisme perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 21

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hal:
 - a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai ketentuan.
 - b. membebaskan pungutan Usaha Perikanan baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, termasuk keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai ketentuan.
- (2) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah dalam hal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkewajiban membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 23

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan kecil, termasuk keluarga Nelayan yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi Nelayan Kecil yang mengalami permasalahan hukum melalui program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam hal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian bantuan hukum dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pemberdayaan Nelayan kecil, dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai ketentuan.

Pasal 26

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan kecil.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal sesuai dengan kewenangannya berdasar ketentuan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan kecil, termasuk keluarganya.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. Pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal sesuai dengan kewenangannya berdasar ketentuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil.
- (3) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil bidang penangkapan ikan sesuai ketentuan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dalam hal sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan dapat bekerja sama dengan:
 - a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;
 - b. pelaku usaha perikanan; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan bagi Nelayan kecil;
- (2) Pemerintah daerah memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan kecil, dan keluarga;
- (3) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penyediaan penyuluh perikanan;
- (4) Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi di sektor Nelayan kecil;
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh penyuluh;
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan penyuluh Nelayan kecil, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penyuluhan untuk Nelayan Kecil dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (2) PenyuluhanPenyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 31

Penyuluhan dapat meliputi :

- a. tata cara penangkapan ikan ;
- b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
- c. Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
- d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 32

- (1) Penyuluhan untuk Nelayan Kecil dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.

- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengupayakan tersedianya tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.
- (2) Penyediaan jumlah penyuluh perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Kemitraan Usaha

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkewajiban memfasilitasi kemitraan Nelayan kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. nelayan;
 - c. koperasi perikanan;
 - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;dan
 - g. swasta.

Pasal 35

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengembangan;
 - e. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;

- f. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan;
 - g. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.
- (2) Pola Kemitraan meliputi:
- a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Kelima

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 37

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Pusat menyediakan informasi melalui pusat data dan informasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;
- b. harga Ikan;
- c. peluang dan tantangan pasar;
- d. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
- e. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
- f. pemberian subsidi dan bantuan modal.

Bagian Keenam

Kelembagaan Nelayan kecil

Pasal 38

- (1) Nelayan dapat membentuk kelembagaan berbasis nelayan;

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk;
- (3) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan;
- (4) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dalam hal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:

- a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
- b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
- c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.

Pasal 40

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Nelayan kecil;
 - c. kelompok usaha Bersama.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan kecil.

Pasal 41

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan kecil.

Pasal 42

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan kecil;

- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan kecil.

Pasal 43

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan kecil.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan;
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil.
- (2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil;
 - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dalam hal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, kecil, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b wajib menerapkan prinsip:

- a. cara yang mudah;
- b. bunga pinjaman yang rendah; dan
- c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil.

Pasal 47

Pembiayaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan kecil bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDATAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap jumlah Nelayan Kecil;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penentuan jumlah nelayan kecil tercatat pada pekerjaan didalam Kartu Identitas Kependudukan;

- (3) Dalam hal pencatatan pekerjaan nelayan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dicantumkan dapat digunakan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sebagai kartu identitas nelayan;
- (4) Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh perlindungan dan pemberdayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (5) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 49

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan kecil.

Pasal 50

Badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan Kecil melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Pasal 52

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Nelayan Kecil;
 - c. Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - d. Pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi .

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal

BUPATI BANYUWANGI

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

MUJIONO